



**“ AAN MANING “ SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN
HAKIM SECARA SUKARELA
(Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.Eks/2018/PN.Jpa jo Nomor
80/Pdt.G/2015/PN)**

Tesis

Disusun untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum

Disusun Oleh :

DHODY HERMAWAN

NIM : 2021 – 02 – 043

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2024

TESIS**“ AAN MANING “ SEBAGAI UPAYA PELAKSANAAN PUTUSAN
HAKIM SECARA SUKARELA**

**(Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.Eks/2018/PN.Jpa jo Nomor
80/Pdt.G/2015/PN)**

Diajukan oleh :

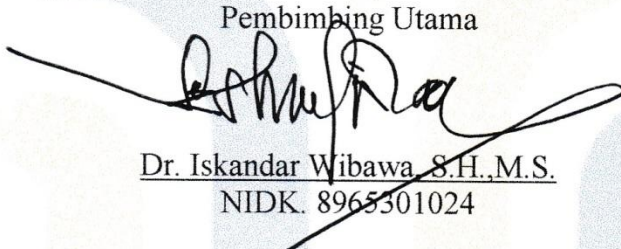
DHODY HERMAWAN/20212043

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 31 Agustus 2024

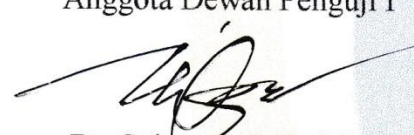
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

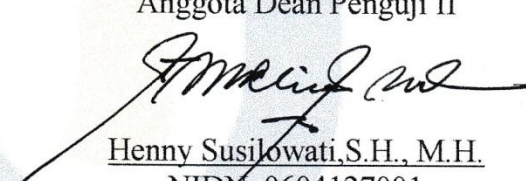

Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.S.
NIDK. 8965301024

Anggota Dewan Penguji

Anggota Dewan Penguji I

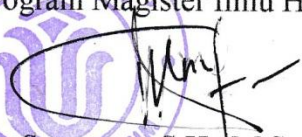

Dr. Sukresno, S.H., M.H.
NIDN. 8965301024

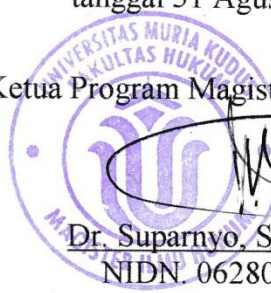
Anggota Dean Penguji II


Henny Susilowati, S.H., M.H.
NIDN. 0604127001

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
tanggal 31 Agustus 2024

Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Suparno, S.H., M.S.
NIDN. 0628096201



MOTTO

"Sebagian orang tetap miskin ilmu karena kemampuan buruk mereka untuk tetap diam". – Ibnu Qayyim

Persembahan

1. Bapak dan Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah memberikan ilmu kepada saya dengan setulus hati .
2. Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
3. Orang Tua, Istri tercinta Amelia Ulfa serta anak-anakku Zahra Rizky Athira Yasmin dan Zahira Ghina Fauzia Yasmin yang selalu mendoakan setulus hati, memberikan dukungan sehingga Tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Keluarga Besar Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara dan Kantor Pengadilan Negeri Jepara yang telah memberikan akses dan data untuk penelitian Tesis ini.
5. Tesis ini kupersembahkan untuk teman-temanku Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus angkatan XIVB
6. Keluarga, narasumber dan pihak-pihak lain yang terkait dalam penyelesaian penulisan ini.

Akhirnya saya berharap semoga Allah SWT membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu dan semoga tesis ini memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pendidikan.

Kudus, 31 Agustus 2024

Penulis

PERNYATAAN ORISIONALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DHODY HERMAWAN

NIM : 20212043

Dengan ini menyatakan :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 31 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



DHODY HERMAWAN

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat, karunia serta kesempatan luar biasa yang diberikan sehingga penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Sekolah Pascasarjana Universitas Muria Kudus.

Banyak kendala yang dihadapi penulis dalam rangka penyusunan tesis ini, namun berkat bantuan berbagai pihak, tesis ini dapat selesai. Dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih secara khusus kepada orang tua penulis, ayahanda Soekamto dan ibunda tercinta Sulistyowati atas segala kasih sayang, dorongan semangat, biaya, kesabaran, perhatian dan doa yang tak putus-putusnya diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H. yang telah memperlakukan saya sebagai murid, anak, bahkan sahabat, sehingga berkat bimbingan, arahan dan petunjuknya yang telah diberikan kepada saya telah diperoleh hasil yang maksimal dalam penyempurnaan penulisan tesis ini.

Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

7. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. selaku Rektor Universitas Muria Kudus dan para wakil rektor.
8. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus dan para wakil dekan.
9. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Muria Kudus.
10. Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.H., Henny Susilowati, S.H., M.H., dan Dr. Sukresno, S.H., M.Hum selaku penguji dalam tesis penulis yang telah memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
11. Para dosen di lingkungan Fakultas Hukum khususnya pada Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muria Kudus, yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi.
12. Bapak Parlin Mangantas B dan Bapak Sarwan yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberikan informasi di Kantor Pengadilan Negeri Jepara
13. Bapak Abdullah Munif yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberikan informasi di Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara
14. Ibu Wafa Elfi Syahiroh yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberikan informasi di Kantor Bagian Hukum Setda Kabupaten Jepara
15. Bapak Bambang, Bapak yang telah bersedia meluangkan waktu guna memberikan informasi terkait objek penelitian penulis

16. Seluruh teman-teman pada Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muria Kudus yang telah memberikan bantuan semangat dan motivasi kepada saya dalam penyelesaian studi.
17. Staf sekretariat S 2 Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus;
18. Istri tercinta Amelia Ulfa serta anak-anakku Zahra Rizky Athira Yasmin dan Zahira Ghina Fauzia Yasmin yang selalu mendoakan penulis.

Demikian penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penulis mengakui bahwa penulisan Tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Kiranya Tesis ini menjadi sesuatu yang dapat dimanfaatkan bagi semua pihak yang telah berperan didalamnya dan pihak lain yang membutuhkan. Akhir kata, tiada kata yang penulis patut ucapkan selain doa semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan berkah-Nya atas amalan kita. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jepara, Agustus 2024

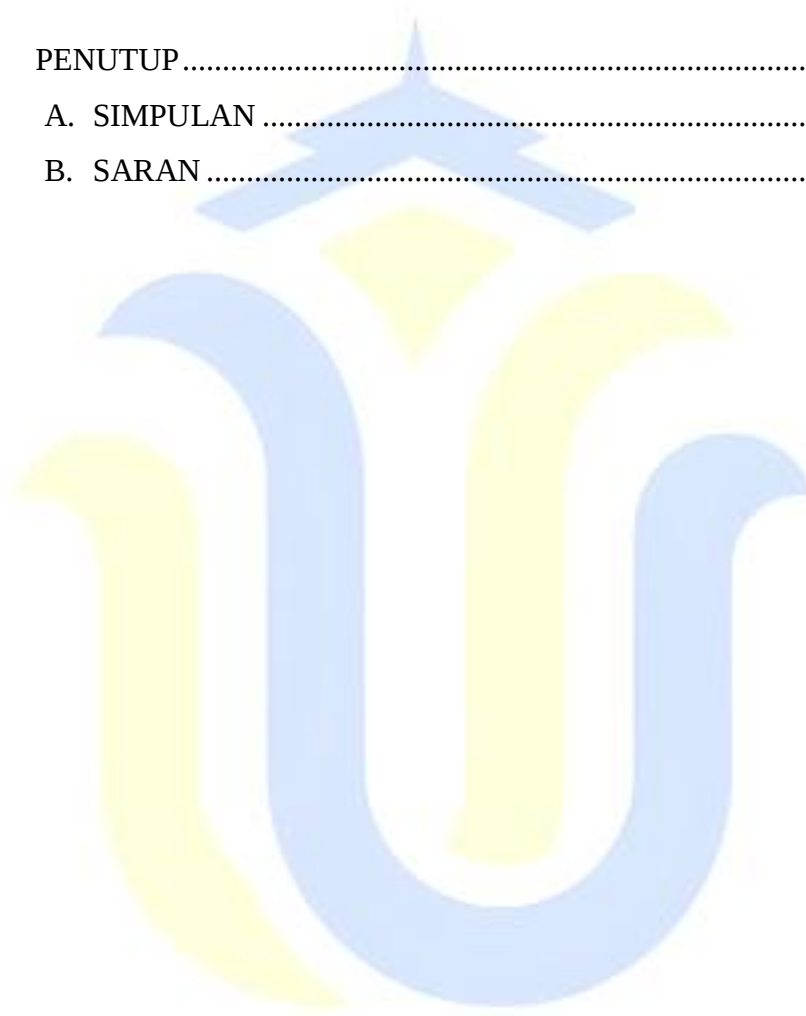
Penulis

DHODY HERMAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.	i
Halaman Persetujuan	ii
Motto dan Persembahan.....	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	viii
Abstrak	x
Abstrac	xi
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	22
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	24
a. Pengertian Perjanjian	24
b. Syarat Sah Perjanjian	25
2. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	33
a. Kekuatan Putusan.....	36
b. Tinjauan Umum Eksekusi	43
c. Tinjauan Umum Tentang Perdamaian	47

BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A.	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Dapat Dilakukan Perdamaian (Dading).....	55
B.	Kekuatan eksekutorial terhadap perkara Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Jpr	83
BAB III	PENUTUP.....	92
A.	SIMPULAN	92
B.	SARAN	95



ABSTRAK

Aanmaning merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berupa teguran kepada pihak yang kalah agar ia melaksanakan putusan secara sukarela. Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan eksekusi dari pihak penggugat (pihak yang menang), maka peringatan (*aan maning*) dilakukan dengan melakukan panggilan terhadap pihak yang kalah sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR/Pasal 207 RBg. Penulisan tesis ini bertujuan bagaimana upaya perdamaian (*dading*) serta kekuatan eksekutorial terhadap perkara perdata 14/Pdt.Eks/2018/PN.Jpa jo Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Jpa

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis empiris, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian tesis ini diketahui bahwa, *aan maning* yang diatur dalam pasal 196 atau pasal 207 RBg merupakan suatu serangkaian proses yang harus dilalui dalam proses eksekusi. Pengoptimalan *aan maning* dapat dilakukan dengan cara memberikan gambaran, dampak yang akan timbul kepada pihak tereksekusi ketika dia mau melaksanakan putusan secara sukarela dengan dilakukan eksekusi secara paksa.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Pelaksanaan Eksekusi dan Perdamaian

ABSTRACT

Aanmaning is an action and effort carried out by the Chairman of the District Court in the form of a warning to the losing party so that he implements the decision voluntarily. After the Chairman of the District Court receives a request for execution from the plaintiff (the winning party), a warning (aan maning) is carried out by summoning the losing party as regulated in Article 196 HIR/Article 207 RBg. The aim of writing this thesis is how peace efforts (dading) and executive power in civil cases 14/Pdt.Eks/2018/PN.Jpa jo Number 80/Pdt.G/2015/PN.Jpa

This type of research is included in the analytical descriptive research type with an empirical juridical approach method, the data obtained is analyzed qualitatively and presented in descriptive form. The results of this thesis research show that the aan maning regulated in article 196 or article 207 RBg is a series of processes that must be passed in the execution process. Optimizing aan maning can be done by providing an overview of the impact that will arise on the executed party when he wants to carry out the decision voluntarily by carrying out the execution by force

Keywords: Judge's Decision, Execution and Peace